

**PERAN PENYULUH DALAM MENINGKATKAN SIKAP
RELIGIUS WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG**

SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam
Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial*



**OLEH.
RANISA FITRI
NIM. 1806002015031**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT
TAHUN 2022 M/ 1444 H**

ABSTRACT

Ranisa Fitri, 2022. "The Role of Extension Officers in Improving Religious Attitudes of Inmates in Class II A Penitentiary in Padang. Thesis Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

This research was made based on initial observations at the Class II A Penitentiary in Padang where there are prisoners who have a poor understanding of religion, do not carry out worship obligations and have low religious experience. The purpose of this study was to determine the role of extension agents to inmates in improving religious attitudes from the aspect of religious understanding, worship obligations and religious experiences.

This type of research is qualitative research by examining a condition or event by taking data through pictures and words. The subjects in Padang. Data collection in this study was conducted by interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques used by organizing important things so that they can be easily understood by themselves and others.

Based on the results of the research from the aspect of the role of the instructor in improving the understanding of prisoners, it can be concluded that the religious understanding of prisoners has increased with the *tausiyah* activities and *fiqh* studies held. Meanwhile, from the aspect of carrying out the obligations of worship, prisoners show through obligatory congregational prayers encourage worship in an orderly, routine and timely manner. From the aspect of religious good behavior after being instilled with religious understanding and religious obligations that are carried out as self-control.

Keywords: Counselor, Religious Attitude, Correctional Inmates

ABSTRAK

Ranisa Fitri, 2022. “Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Sikap Religius Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini dibuat berdasarkan observasi awal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dimana terdapat Narapidana yang memiliki pemahaman tentang agama yang kurang, tidak menjalankan kewajiban ibadah dan pengalaman agama yang masih rendah. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran penyuluh terhadap narapidana dalam meningkatkan sikap religius dari aspek pemahaman agama, kewajiban ibadah dan pengalaman agama.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan meneliti suatu kondisi atau peristiwa dengan pengambilan data melalui gambaran dan kata-kata . Subjek pada penelitian ini adalah konselor dan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dengan mengorganisasikan hal-hal yang penting sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh dirisendiri dan orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek peran penyuluh dalam meningkatkan pemahaman narapidana dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman agama narapida sudah mengalami peningkatan dengan kegiatan tausiyah dan kajian fiqih yang diadakan. Sedangkan dari aspek menjalankan kewajiban ibadah narapida melalui kegiatan wajib sholat berjamaah mendorong untuk melakukan ibadah dengan tertib, rutin dan tepat waktu . Dari segi aspek pengalaman agama narapida menunjukkan perilaku yang baik setelah ditanamkan pemahaman agama serta kewajiban ibadah yang dilakukan sebagai control diri.

Kata Kunci: Penyuluh, Sikap Religius, Warga Binaan Pemasyarakatan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Sikap Religius Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang” yang ditulis oleh Ranisa Fitri, NIM. 1806002015031. Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang munaqasah.

Padang, 22 Agustus 2022

Pembimbing Pertama



Jasman, S.Sos.I., M.A.
NIDN. 1010038701

Pembimbing Kedua



Erna Dewita, S.Sos.I., M.A.
NIDN. 1010068103

PERSETUJUAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Skripsi dengan judul “Peran Penyuluh Dalam Meningkatkan Sikap Religius Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Padang” yang ditulis oleh saudari Ranisa Fitri NIM 1806002015031 telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Skripsi yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2022.

Demikian untuk dimaklumi.

Padang, 31 Agustus 2022

Tim Penguji

Ketua



Jasman, S. Sos.I., M.A.
NIDN. 1010038701

Sekretaris




Erna Dewita, S. Sos.I., M.A.
NIDN. 1010068103

Penguji I



Fadil Maiseptian, S. Sos.I., M.Pd.
NIDN. 1007099101

Penguji II



Rosdialena, S. Sos.I., M.A.
NIDN. 1027058303

Mengetahui
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Firdaus, M.HI.
NIDN. 1027026802

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, hasil penelitian dengan judul “Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Sikap Religius Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan di sebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.


Padang, 22 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Ranisa Fitri
NIM. 1806002015031

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul pelaksanaan terapi religi terhadap kesehatan mental pecandu narkoba di panti rehabilitasi Al-Ikhwan suci hati. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Strata Satu (S1) Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Riki Saputra, MA, yang telah memberikan fasilitas yang lengkap dalam melaksanakan proses perkuliahan.
2. Orang tua yaitu ayah tercinta Yulhendri, ibu tersayang Misdarwati dan adik-adik Ilham Fadillah dan Zikri Maulana yang telah memberikan kesungguhan do'a, motivasi, serta menyediakan semua kebutuhan baik secara finansial maupun dukungan moral kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bapak Dr. Firdaus, M. HI, yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh terhadap saya.

4. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Bapak Thaheransyah, S.Sos.I.,M.A, yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi terhadap saya.
5. Bapak Jasman, S.Sos.I., M.A sebagai dosen akademik dan pembimbing 1 yang telah bermurah hati dan meluangkan waktu, tenaga serta fikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Ustadzah Erna Dewita, S.Sos.I., M.A sebagai pembimbing 2 yang telah bermurah hati dan meluangkan waktu, tenaga serta fikiran dalam membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan ibu penyuluh serta klien di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
8. Kepada semua dosen bimbingan konseling Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada rekan-rekan seperjuangan Program Studi Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan dan bimbingan yang telah Bapak dan Ibu berikan menjadi amal shaleh serta dibalas dengan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan, mengingat sangat terbatasnya waktu dan kemampuan yang ada pada diri penulis. Namun demikian

penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

Akhir kata penulis sampaikan do'a kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin

Padang, 22 Agustus 2022
Penulis



Ranisa Fitri
NIM. 1806002015031

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sikap religius adalah keadaan dalam diri seseorang dalam merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia dengan cara melaksanakan semua perintah tuhan sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan seluruh larangan-Nya, sehingga hal ini akan membawa ketentraman dan ketenangan pada dirinya (Widjanarko, 1997). konsep religiusitas rumusan Glock & Stark (1966) menyatakan bahwa religiusitas merupakan sebuah komitmen beragama, dijadikan sebagai kebenaran beragama, apa yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari kepercayaan, bagaimana emosi atau pengalaman yang disadari seseorang tercakup dalam agamanya, dan bagaimana seseorang hidup dan terpengaruh berdasarkan agama yang dianutnya.

Religiusitas dalam Aviyah & Farid (2014) adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam diri seseorang. Internalisasi di sini berkaitan dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama baik di dalam hati maupun dalam ucapan. Kepercayaan ini kemudian diaktualisasikan dalam perbuatan dan tingkah laku. Menurut Ross dalam Amalia et al., (2021) menyatakan bahwa individu dengan keyakinan religiusitas yang kuat akan memiliki distress yang rendah. Penghayatan agama yang baik membuat individu lebih menerima semua kenyataan hidup. Tidak ada perasaan menyesal, kecewa, tidak adil maupun marah. Sedangkan orang yang memiliki religiusitas yang rendah

akan memandang segala sesuatu dengan negatif, tidak sabar mengatasi kesulitan hidup, kurang ikhlas dalam menerima sesuatu, sehingga tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran sikap religius, karena beragama merupakan sumber pegangan hidup bagi seseorang yang memiliki sikap religius ketika di hadapkan dengan berbagai masalah.

Dalam teori Emotional Spiritual Quotient (ESQ), Ginanjar, (2004) berpendapat, bahwa sikap religius mengacu kepada *al-asma al-husnah* sehingga menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani sifat-sifat Allah yang maha pengasih, maha adil, dan maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan bagaimana Allah melukiskan pribadi dengan sikap religius misalnya seseorang dengan memiliki kematangan psikologi sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-'Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ
النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dari ayat di atas menjelaskan walau dalam keadaan sempit atau pada waktu yang susah ataupun dalam keadaan yang tidak menyenangkan maka

tetaplah berbuat kebajikan baik kepada kerabat maupun kepada orang lain. Lalu saat mereka marah, maka mereka menahannya dan tidak melampiaskannya. Selain itu mereka memberi maaf kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Maka orang yang memiliki sikap religius yang baik akan baik dalam mengendalikan dirinya, karena orang yang kuat itu bukan terletak pada fisiknya, tetapi orang yang kuat itu dapat mengendalikan diri ketika sedang marah (Abdullah, 2001). Sehingga orang yang kuat itu selalu bersabar, bersabar yang dimaksud adalah pertahanan diri untuk menjalankan berbagai aktifitas ketaatan terhadap segala aturan yang ada, menjauhi larangan-larangannya, dan menghadapi berbagai ujian dengan rela dan pasrah demi terwujudnya cita-cita luhur setiap manusia yaitu bahagia (sa'adah) dunia dan akhirat (Ernadewita et al., 2019)

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan sikap religius yang baik itu adalah ketika seseorang dapat menjalankan semua perintah tuhan dan meninggalkan larangannya, dengan taat beribadah. sehingga timbulah perasaan dekat dengan tuhan dan perasaan tentran yang membuatnya termotivasi untuk mendalami ajaran agamanya. Sikap religius yang baik itu tercermin dari akhlak, namun sikap religius yang dimiliki narapidana masih kurang. Itu terlihat dari kegiatan sehari-hari narapidana yang susahya mengendalikan diri, mudah tersinggung yang menimbulkan perkelahian antar Narapidana. Salah satu karena kurangnya kesadaran beragama WBP. Sehingga tidak ada pegangan hidup yang dimiliki, melaksanakan sholat

berjamaah yang masih lalai, pelaksanaan puasa, kurangnya pengetahuan agama, keterbatasan dalam membaca al-qur'an dan kegiatan ibadah lainnya.

Oleh karena itu sangat pentingnya meningkatkan sikap religius, sehingga perlunya melakukan pembinaan kepada WBP, karena penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh WBP merupakan tidak lepas dari faktor internal maupun eksternal, kedua faktor tersebut dapat saling mempengaruhi. WBP merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan, untuk itu mereka memerlukan adanya suatu upaya pembinaan dan pendidikan khususnya tentang keagamaan. Narapidana bukanlah sebuah objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dengan manusia yang lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kehilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tindak harus dibrantas, yang harus di brantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana (Noormawanti, 2020).

Sehingga diperlukannya peran seorang penyuluh untuk membantu mengarahkan narapidana meningkatkan sikap religius. Dengan pembinaan dari seorang penyuluh dapat merubah pikiran klien berdasarkan nilai-nilai islam, seperti membaca Al Qur'an berkali-kali merangsang manusia, khususnya orang beriman, agar banyak memikirkan dirinya, lingkungan sekitar dan alam semesta (Budiyono & Faishol, 2020).

Bentuk peran penyuluh dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang diantaranya adalah melalui bimbingan secara langsung, ceramah tentang

pengetahuan agama, serta ajakan-ajakan yang membuat mereka sedikit demi sedikit memahami kemudian mengikuti apa yang telah disampaikan. Sehingga diharapkan peran serta dari seorang penyuluh dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam rangka memperbaiki perilaku narapidana untuk menjadi lebih baik (Noormawanti, 2020).

Dari fenomena diatas yang melatar belakangi penelitian ini yaitu, pembinaan keagamaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang membantu WBP agar bisa melakukan ibadah sholat, telah bisa membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya. Kegiatan agama lainnya dapat membantu meningkatkan pemahaman keagamaan sebagai pedoman hidup agar menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga dibutuhkan peran seorang penyuluh dan petugas untuk mencapai pembinaan religius terhadap narapidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah “Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Sikap Religius Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang”.

C. Batasan Masalah

Batasan Masalah merupakan upaya menbatasi lingkup masalah yang luas sehingga memiliki fokus yang terarah. Maka fokus penulisan adalah :

1. Bagaimana peran penyuluh dalam meningkatkan pemahaman agama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?

2. Bagaimana peran penyuluh dalam meningkatkan kewajiban ibadah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
3. Bagaimana peran penyuluh dalam meningkatkan pengalaman agama warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui peran penyuluh dalam meningkatkan pemahaman Agama warga binaan pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui peran penyuluh dalam meningkatkan kewajiban ibadah warga binaan pemasyarakatan.
3. Untuk mengetahui peran penyuluh dalam meningkatkan pengalaman agama warga binaan pemasyarakatan.

E. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas maka manfaat yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjelaskan peran penyuluh dalam meningkatkan sikap religius warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dirancang untuk memberikan wawasan kepada penulis tentang peran penyuluh dalam mengarahkan warga binaan pemsyarakatn agar dapat kembali ke kehidupan yang positif dan pandangan yang lebih religius.

b. Bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam, sehingga dapat diperoleh gambaran nyata mengenai peran penyuluh terhadap dalam meningkatkan sikap religius warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.

c. Bagi Masyarakat

Di harapkan kajian ini dapat digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat dan membantu pengguna dan membantu warga binaan pemsyarakatan kembali ke kehidupan yang positif dengan sikap yang religius. Hal ini untuk memungkinkan untuk memberikan solusi dan antipasti di masyarakat.

d. Lembaga Pemasarakatan kelas 2A Padang

Diharapkan kajian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi lembaga pemsyarakatan kelas 2A Padang. Sehingga dapat membantu sebagai acuan dalam meningkatkan mutu pembinaan kepada warga binaan pemsyarakatn di lapas Padang.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional yang harus diperjelas dalam skripsi ini sikap religius, penyuluh, warga binaan pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Sikap religius adalah keadaan dalam diri seseorang dalam merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia dengan cara melaksanakan semua perintah tuhan sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan seluruh larangan-Nya, sehingga hal ini akan membawa ketentraman dan ketenangan pada dirinya (Widjanarko, 1997).

Totok Mardikanto (1993) dalam Bahua (2016) menjelaskan bahwa istilah penyuluh dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang diketahui dengan jelas. Namun, penerangan yang dilakukan tidaklah sekedar memberi penerangan, tetapi penerangan yang dilakukan harus terus menerus dilakukan sampai segala sesuatu yang diterangkan benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan atau juga LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Undang-undang Nomor 12, 1955). Warga Binaan

Pemasyarakatan adalah Narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (Undang-undang Nomor 12, 1955).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari tiga bab, sistematika dirumuskan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori, membahas tentang sikap religius, meliputi pengertian sikap religius, aspek-aspek religius, ciri-ciri sikap religius, bentuk-bentuk sikap religius, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap religius. Membahas tentang Penyuluh, meliputi pengertian penyuluh, tugas penyuluh, metode penyuluh, dan materi penyuluh. Membahas lembaga pemasyarakatan pengertian, fungsi dan tujuan lembaga pemasyarakatan. Membahas warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana, anak didik pemasyarakatan, klien pemasyarakatan. membahas tentang penelitian relevan.

BAB III: Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, meliputi dekripsi data penelitian dan pembahasan.

BAB V: Penutup, meliputi kesimpulan dan saran penulis terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sikap Religius

1. Pengertian Religius

Istilah sikap dalam bahasa Inggris disebut *attitude*, sedangkan istilah *attitude* berasal dari bahasa Latin, yaitu *aptus* yang berarti keadaan siap secara mental, yang bersifat melakukan kegiatan (B. S. Arifin, 2015). Menurut Muchlas dalam Khikmah (2012), Sikap (*attitude*) adalah sesuatu yang kompleks, yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluative, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa.

Sikap adalah organisasi yang relatif menetap dari perasaan-perasaan, keyakinan-keyakinan dan kecenderungan perilaku terhadap orang lain, kelompok, ide-ide atau obyek-obyek tertentu (Faturachman, 2006). Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap manusia adalah reaksi yang timbul dari diri seseorang yang timbul akibat adanya pemicu atau rangsangan.

Religius adalah suatu kewajiban-kewajiban atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan, yang kesemuanya itu berfungsi untuk mengikat dan mengukuhkan diri seseorang atau sekelompok orang dalam hubungannya dengan Tuhan atau sesama manusia, serta alam sekitarnya (Khojinatul Asror, 2017).

Religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, ia menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran agama. Oleh karena itu, agama mencakup totalitas tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dilandasi dengan iman kepada Allah, sehingga seluruh tingkah lakunya berlandaskan keimanan dan akan membentuk akhlak karimah (Uliah, 2020). Jadi dapat diketahui religius merupakan suatu sikap seseorang dalam mencerminkan ketaatannya kepada ajaran agama yang dianutnya.

Sikap religius adalah keadaan dalam diri seseorang dalam merasakan dan mengakui adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia dengan cara melaksanakan semua perintah Tuhan sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan seluruh larangan-Nya, sehingga akan membawa ketenteraman dan ketenangan pada dirinya (Widjanarko, 1997).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sikap religius adalah sikap pada diri seseorang dimana setiap aktivitasnya selalu menyertakan agamanya dalam bertindak. Dalam hal ini sebagai hamba yang meyakini tuhanNya untuk dapat menerapkan ajaran agama yang ada.

2. Aspek – aspek Religius

Menurut Glock & Stark, (1966) menyatakan ada lima aspek atau dimensi religius yaitu:

a. *Religious Belief* (Dimensi Keyakinan)

Dimensi Keyakinan yaitu seseorang menerima hal-hal yang dogmatic dalam agamanya. Dalam Agama Islam dimensi keyakinan ini tercakup dalam Rukun Iman. Rukun Iman tersebut yaitu terdiri dari Iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman kepada Kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada Hari Kiamat, dan iman kepada Takdir Allah.

Widodo (2019) Keyakinan atau keimanan bukan hanya dipercayai atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatan. Karunia terbesar dari Allah Swt kepada hambanya-Nya adalah karunia keimanan, dengan keimanan kebaikan menjadi manfaat, kebajikan menjadi *maslahat*, dan sumber kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Keimanan juga dapat dijadikan sebagai motivator, dinamisator dan sumbr kebaikan tertinggi dalam kehidupan manusia di dunia. Iman merupakan dasar segala amal perbuatan manusia. Iman adalah *imam* (pemimpin) tertinggi yang akan memimpin manusia kepada tujuan dan akhlak yang baik.

b. *Religious Practice* (Dimensi Menjalankan Kewajiban)

Menjalankan kewajiban adalah berkaitan dengan perilaku, dimana narapidana mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama yaitu ritual agamanya seperti melaksanakan ibadah shalat wajib dan sunnah, berpuasa wajib dan sunah, berdoa

sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, berinfak, shodakoh dan lain sebagainya. Karena ibadah (Faozan et al., 2019) yakni suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menta'dhimkan Allah Swt dengan cara tunduk dan taat atas segala apa yang diperintahkan-Nya untuk mendapat kebahagiaan, keselamatan guna memperolehkerihoan, dan mengharap pahala-Nya di akhirat.

c. *Religius Feeling* (Dimensi Penghayatan)

Penghayatan beragama yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasakan dekat dengan Tuhan, merasa takut ketika melakukan sebuah dosa atau kesalahan, merasa diselamatkan oleh Tuhan dan lainnya. Menurut al-Baalbaki (1982) dan Lane (1863) dalam Ismail et al. (2010) penghayatan agama ialah perihal beragama atau patuh kepada agama (*tadayyun*), bertakwa dan warak. Ini berarti seseorang boleh dianggap beragama (*al-mutadayyin*) jika tutur kata dan tingkah lakunya digerak dan dikawal oleh penghayatannya terhadap agama.

d. *Religius Knowledge* (Dimensi Pengetahuan)

Dimensi Pengetahuan yaitu seberapa jauh seseorang mengetahui tentang ajaran-ajaran agamanya, terutama yang ada dalam kitab suci maupun yang lainnya. Dimensi ini juga disebut dimensi ilmu yang dalam Islam termasuk pengetahuan ilmu Fiqih. Supriatna (2019) Hakikatnya pendidikan dalam Islam adalah kewajiban mutlak yang

dibebankan kepada umat Islam, bahkan kewajiban pendidikan atau mencari ilmu dimulai sejak bayi dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat.

e. *Religius Effect* (Dimensi Perilaku)

Perilaku atau pengalaman adalah berkaitan dengan akibat dari ajaran-ajaran agama yang dianutnya yang diaplikasikan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hayati (2017) Manusia perlu bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan sesamanya, karena manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia bukan saja merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang harus hidup dengan sesamanya dan selalu membutuhkan kerjasama dengan sesamanya, tetapi lebih dari itu manusia harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang ada di sekitarnya. Seorang muslim yang menyadari ajaran-ajaran agamanya kehidupan sosial dengan cara yang terbaik sesuai dengan pemahaman atas agama yang benar serta nilai-nilai kemanusiaan yang mulia dan dianjurkan dalam bidang interaksi sosial.

3. Ciri-ciri orang yang Religius

Istilah religius digunakan kepada seseorang yang memiliki kematangan dalam beragama, sehingga Raharjo (2012) mengemukakan ciri-ciri kematangan beragama seseorang, diantaranya yaitu:

a. Keimanan yang utuh

Orang yang sudah matang beragama mempunyai beberapa keunggulan. Diantaranya adalah mereka keimanannya kuat dan berakhlakul karimah dengan ditandai dengan sifat amanah, ikhlas, tekun, disiplin, bersyukur, sabar dan adil. Pada dasarnya orang yang matang beragama dalam perilaku sehari-hari senantiasa dihiasi dengan akhlakul karimah, suka beramal shaleh tanpa pemrih dan senantiasa membuat suasana tenang. Senada dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al- Asr' ayat 1-3 bahwa:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya : *Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*

b. Pelaksanaan ibadah yang tekun

Keimanan tanpa ketaatan beramal dan beribadah adalah sia-sia. Seseorang yang berpribadi luhur akan tergambar jelas keimanannya melalui amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah adalah bukti ketaatan seseorang hamba setelah mengaku beriman kepada Tuhannya. Sesuai dengan Firman Allah Q.S Adz Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.*

c. Akhlak mulia

Suatu perbuatan dinilai baik bila sesuai dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah, sebaiknya perbuatan dinilai buruk apabila bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Akhlak mulia bagi seseorang yang telah matang keagamaannya merupakan manifestasi keimanan yang kuat.

Menurut Imam Al Ghazali yang dimaksud dengan akhlak atau al khuluq adalah sifat yang terpatri dalam jiwa, yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memikirkan dan merenung terlebih dahulu. Jika sifat yang tertanam itu darinya terlahir perbuatan baik dan terpuji maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik (Budi Raharjo, 2010).

4. Bentuk-bentuk Sikap Religius

Menurut Gay Hendrick dan Kate Ludeman dalam Ginanjar (2004), terdapat beberapa sikap religius yang tampak dalam diri seseorang dalam menjalankan tugasnya, diantaranya:

- a. Kejujuran, rahasia untuk meraih sukses adalah selalu berkata jujur. Mereka menyadari, ketidakjujuran pada akhirnya akan mengakibatkan diri mereka sendiri terjebak dalam kesulitan. Menurut Imam Al Ghazali dikutip dari Amin (2017) jujur itu ada lima hal, yaitu: jujur dalam perkataan (lisan), jujur dalam niat (berkehendak), jujur dalam kemauan, jujur menepati janji, dan jujur dalam perbuatan (amaliah). Jujur dalam perkataan mengandung makna setiap yang keluar dari

mulut seseorang hendaklah memuat atau mengandung nilai-nilai kebenaran dan penuh kejujuran. Setiap informasi yang diterima memiliki kesesuaian dengan informasi yang disampaikan, setiap perkataannya tidak lain adalah kebenaran, sehingga ia akan selalu menjaga lidahnya dengan menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta, bukan gunjingan, gossip atau fitnah.

Jujur dalam niat, artinya tidak ada tindakan yang dilakukan bagi seseorang selain karena dorongan dari Allah SWT semata-mata. Niat seseorang haruslah diiringi dengan kemauan dan kejujuran, bahwa dirinya akan berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan niat tersebut. Adapun jujur dalam kemauan, maksudnya usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran. Ia akan berpikir masak-masak, menimbang-nimbang baik buruknya terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

Jujur dalam menepati janji, setiap janji merupakan hutang maka wajib dibayar sesuai dengan nilai dari hutang tersebut. Sehingga saat berjanji penting untuk menepati janji tersebut, karena ia sudah memberikan keyainan kepada orang lain bahwa ia akan sanggup menepatinya. Jujur dalam perbuatan merupakan memperlihatkan sesuatu itu apadanya dan tidak dibuat-buat.

- b. Keadilan, salah satu skil seseorang religius adalah mampu bersikap adil kepada kepada semua pihak, bahkan saat dia terdesak sekalipun. Jadi, adil memiliki beberapa makna yaitu (Rangkuti, 2017):

- a) Adil berarti sama. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lainnya. Manusia memang tidak seharusnya dibedakan satu sama lain berdasarkan latar belakang. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara.
- b) Adil berarti seimbang. Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).
- c) Adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya.
- d) Adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan ilahi merupakan rahmat dan kebaikannya.
- c. Bermanfaat bagi orang lain, hal ini merupakan salah satu bentuk sikap religius yang tampak dari diri seseorang. Bermanfaat berarti manusia yang berkualitas yang ciri sebagai hamba Allah SWT yang beriman, berusaha meningkatkan kualitas amalnya dan mengajak manusia lain untuk beramal (Mujiono, 2013).
- d. Disiplin tinggi, mereka sangatlah disiplin. Kedisiplinan mereka tumbuh dari semangat penuh gairah dan kesadaran, bukan dari keharusan atau keterpaksaan. Agar disiplin dapat tumbuh dan terpelihara dengan baik ada tiga faktor yang perlu diperhatikan yaitu :
- (1) kesadaran; (2) keteladanan; (3) penegakan peraturan. Kesadaran

merupakan faktor utama dalam tegaknya disiplin. Sedangkan keteladanan dan penegakan peraturan merupakan pendukung terhadap kesadaran. Keteladanan dan penegakan peraturan tidak akan mampu bertahan lama bila tidak dilandasi dengan kesadaran yang tumbuh dalam diri seseorang (Hidayat, 2013) .

- e. Keseimbangan, seseorang memiliki sikap religius sangat menjaga keseimbangan hidupnya. Kehidupan dalam pandangan pendidikan Islam meliputi dua aspek pokok, yaitu kehidupan duniawi yang mengarah kepada masalah material, dan kehidupan spiritual yang mengarah pada aspek moril untuk mencapai kehidupan sejahtera dan bahagia di akhirat kelak. Oleh karena itu, keseimbangan kehidupan oleh orang yang religius adalah keseimbangan antara hidup di dunia dan akhir (Ma'ruf, 2019).
- f. Rendah hati, sikap rendah hati merupakan sikap yang tidak sombong maupun mendengarkan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya. Orang yang memiliki sifat rendah hati adalah orang yang terbuka terhadap segala hal yang bersifat positif, memiliki kekurangan dan mau introspeksi diri sehingga ketika ada orang lain melakukan kesalahan terhadapnya ia akan berusaha untuk berfikir apakah kesalahan orang itu juga disebabkan oleh perbuatannya (Fitriani & Agung, 2018).

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap religius

Jalaluddin Rakhmat (2004) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor tersebut memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan jiwa religiusitas seseorang, yaitu :

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri kita sendiri.

Jalaluddin membagi faktor internal menjadi 4 bagian penting, yaitu :

- 1) Faktor hereditas, hubungan emosional antara orang tua terutama ibu yang mengandung terhadap anaknya sangat berpengaruh terhadap religiusitas anak.
- 2) Tingkat usia, perkembangan agama pada anak-anak ditentukan oleh tingkat usia karena dengan berkembangnya usia anak, maka akan mempengaruhi perkembangan berfikir mereka.
- 3) Kepribadian, kepribadian sering disebut sebagai identitas diri seseorang yang sedikit banyak menampilkan ciri-ciri pembeda dari individu lain diluar dirinya. Perbedaan itulah diperkirakan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan (religiusitas).
- 4) Kondisi kejiwaan seseorang

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Umumnya lingkungan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu :

- 1) Lingkungan keluarga, keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Sehingga keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal anak dan menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak.
- 2) Lingkungan institusional, dalam hal ini berupa institusi formal seperti sekolah ataupun non formal seperti organisasi dan lain-lain.
- 3) Lingkungan masyarakat dimana dia tinggal.

B. Penyuluh

1. Pengertian Penyuluh

Awal munculnya istilah Penyuluh atau Penerangan istilah ini dipengaruhi oleh bahasa Belanda yaitu *Voorlichting*, *voor* bermakna depan dan *lichting* maknanya lampu atau suluh (Amanah, 2007). Totok Mardikanto (1993) dalam Bahua (2016) menjelaskan bahwa istilah penyuluh dapat diartikan sebagai proses untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang diketahui dengan jelas. Namun, penerangan yang dilakukan tidaklah sekedar memberi penerangan, tetapi penerangan yang dilakukan harus terus menerus dilakukan sampai segala sesuatu yang diterangkan benar-benar dipahami, dihayati, dan dilaksanakan oleh masyarakat.

U.Samsudin (1977) dalam Ejang AS (2009) mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang

dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Maka dapat disimpulkan Penyuluh Agama merupakan sistem pendidikan non-formal dan tanpa paksaan mengenai ajaran agama dengan tujuan menjadikan seseorang atau umat sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya. Adapun penyuluh agama yang berasal dari PNS yaitu sebagaimana yang diatur dalam keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/MK.WASPAN/9/1999 adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembagunan kepada masyarakat melalui bahasa agama (Pranowo, 2002).

Di Indonesia sendiri program penyuluhan agama Islam meningkat setahun setelah terjadinya G30S/PKI pada tahun 1966, karena program ini lebih memberikan nilai ketahanan mental dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program ini digunakan sebagai obat bagi tahanan G30S/PKI baik di rumah-rumah tahanan maupun di daerah rehabilitasi, lembaga dan pemasyarakatan lainnya. Hasil yang diperoleh sangat memuaskan, dengan kesadaran sendiri mereka kembali ke jalan yang benar yakni menerima Islam sebagai agamanya, dan meningkatnya kadar keimanannya (Kusnawan, 2011).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan penyuluh agama yang diimplikasikan kepada narapidana adalah pembinaan ajaran islam kepada

narapidana untuk dapat berakhlak yang baik dan berfikir positif sehingga tidak mengulangi tindakan yang tidak sesuai norma-norma kembali dan sebagai bekal untuk dapat hidup ditengah masyarakat lagi.

2. Tugas Penyuluh

Pada hakitnya seorang penyuluh memiliki tugas dan fungsi membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama. Sejak mulanya penyuluh agama berperan sebagai pembimbing umat dengan rasa tanggung jawab membawa masyarakat kepada kehidupan yang aman dan sejahtera. Penyuluh agama ditokohkan oleh masyarakat bukan karena penunjukan atau pemilihan apalagi diangkat dengan suatu keputusan, akan tetapi dengan sendirinya menjadi pemimpin masyarakat karena kewibawaannya. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjahui perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang kepentingan masyarakat dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan (Amirulloh, 2016).

Berdasarkan Keputusan Mentri Agama (KMA) Nomor 79 tahun 1985 dalam (Jaya, 2017), Seorang penyuluh memiliki fungsi-fungsi yang disebut trilogi yaitu:

- a. Fungsi Informasi Edukatif adalah Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'I yang berkewajiban mendakwahkan

Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

- b. Fungsi Konsultasi adalah penyuluh agama menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluhan agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat. Penyuluh agama menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dengan nasehatnya. Maka dalam hal ini penyuluh agama berperan sebagai psikolog, teman curhat dan teman untuk berbagi (Andrian, 2019).
- c. Fungsi Advokatif adalah penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak. Fungsi advokatif penyuluh agama, dimana banyak kasus yang terjadi di kalangan umat Islam sering tidak dapat kita bela. Misalnya dalam kasustik yang berhubungan dengan politik, keadilan sosial, bahkan upaya pemurtadan yang berhubungan dengan perkawinan.

Bentuk komunikasi yang dilakukan penyuluh agama dalam menjalankan fungsi advokatif cenderung bersifat kelompok dan massa. Contohnya dalam bentuk kelompok penyuluh melakukan kegiatan seperti Pelatihan, Ceramah atau khutbah, dan diskusi di pengajian.

Sedangkan untuk komunikasi massa bentuk kegiatan penyuluhan dilakukan adalah melalui selebaran brosur, spanduk dan baliho (Andrian, 2019).

3. Metode Penyuluh

Metode merupakan cara atau upaya agar tercapainya sesuatu. Dalam Keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tahun 2017 Metode yang digunakan dalam penyuluhan Agama Islam adalah:

- a. Metode Partisipatif. Penyuluh agama Islam tidak mengkurui dan mengindokrinasi, tetapi memfasilitasi masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan aktif berada di tengah-tengah masyarakat untuk mangkaji dan menyuluh dengan teknik pendamping (*participatory rural appraisal*)
- b. Metode dialog interaktif. Peyuluh agama Islam tidak hanya menerangkan saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada audience untuk bertanya dan menanggapi dengan teknik Focus Group Discussion (FGD)
- c. Metode pemberdayaan. Penyuluhan agama Islam harus harus bisa melihat dan mengenali potensi serta sumber daya yang memiliki masyarakat, sehingga penyuluh agama Islam dapat menjadi fasilator bersama masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber daya lain untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4. Materi penyuluh

Keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 tahun 2017 Materi penyuluh agama Islam secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Materi keislaman dan materi pembangunan sosial keagamaan. Materi ini termasuk kategori umum(MU) dan harus dikuasai oleh semua Penyuluh Agama meliputi:

- 1) Materi keislaman, yaitu pengetahuan tentang akidah, syariah, akhlak, dan sejarah Islam
- 2) Materi pembangunan sosial keagamaan, yaitu pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat yang berkualitas.

b. Materi khusus (MK) sesuai spesialisasi yang dipilih oleh setiap penyuluh Agama Islam, ada 8 MK yang harus dibagi oleh Penyuluh Agama Islam yang ada dalam satu wilayah kecamatan, meliputi:

- 1) Materi Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an. Penyuluh Agama pemangku materi ini harus menguasai beberapa metode baca tulis Al-Qur'an seperti: Metode Baghdadiyah, Qiraati, IQRA dan lain-lain, sehingga bisa menerapkan pada kelompok sasaran yang dibimbingnya.
- 2) Materi Keluarga Sakinah. Penyuluh dengan spesialisasi Keluarga Sakinah, harus menguasai Fikih Munakahat, ayat-ayat dan hadist tentang perkawinan dan keluarga, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam

- 3) Materi Pengelolaan Zakat. Penyuluhan Agama Islam dengan Spesialisasi Pengelolaan Zakat harus menguasai Fiqih Zakat, ayat-ayat dan hadist tentang zakat, UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011, Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, kitab-kitab dan buku-buku serta regulasi lainnya.
- 4) Materi Pemberdayaan Wakaf. Penyuluh Agama dengan Spesialisasi Pemberdayaan Wakaf harus menguasai Fiqih Wakaf, ayat-ayat, hadist, UU dan regulasi yang berhubungan dengan Wakaf.
- 5) Materi Produk Halal Materi. Penyuluh Agama dengan spesialisasi Produk Halal, harus menguasai materi Fiqih Produk Halal, sejarah sertifikasi halal di Indonesia dan referensi lainnya untuk bahan penyuluhan mewujudkan masyarakat lainnya untuk bahan penyuluhan mewujudkan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal.
- 6) Kerukunan Umat Beragama Penyuluh Agama yang memiliki spesialisasi Kerukunan Umat Beragama harus menguasai kumpulan Fatwa MUI terkait kerukunan, UU, Pemberdayaan forum kerukunan Umat Beragama, pendirian rumah ibadah dan regulasi lain.

- 7) Materi Radikalisme dan Aliran Sempalan. Penyuluh Agama yang memilih spesialis Radikalisme dan Aliran Sempalan harus menguasai materi paham-paham radikalisme agama.
- 8) Materi NAFZA dan HIV/AIDS. Materinya adalah UU tentang Narkotika, buku-buku terkait pandangan agama tentang Narkotika, Kitab-kitab tentang khamar/minuman yang memabukan. Di samping pengetahuan tentang proses rehabilitasi pengguna NAFZA dan ODHA dengan pendekatan spiritual.

C. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau juga LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Tujuan diselenggarakannya sistem Pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Undang-undang Nomor 12, 1955).

Istilah Pemasyarakatan pertama kali digagaskan oleh Doktor Sahardjo pada tahun 1963. Sahardjo adalah Menteri Kahakiman pada masa itu. Konsep ini ia sampaikan saat akan menerima anugrah Doktor Honoris Causa di bidang ilmu Hukum dari Universitas Indonesia. Dalam pidatonya

yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”, Sahardjo menggantikan istilah penjara menjadi pemasyarakatan. Sahardjo menggunakan istilah ‘manusiakan manusia’ untuk menjelaskan pendekatan dalam konsep pemasyarakatan yang dianggap lebih Humanis. Menurut Sahardjo, hukuman tidak lagi dipandang sebagai suatu upaya balas dendam. Sahardjo meyakini bahwa kesadaran manusia akan kemanusiaan tidak akan lahir dari proses penyiksaan (Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, 2020).

2. Fungsi Lembaga pemasyarakatan

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi (Suriyanto, 2018) antara lain:

- a. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap didalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengadilan sosial (sosial control). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan rancangan kitab Undang-undang hukum pidana yang terdapat dalam pasal 54 dalam Abdullah (2015), tujuan pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang tersesat harus diayomidengan memberi bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
- c. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan cara menyiksa, tetapi dengan bimbingan;
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang terpidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat apabila dibandingkan dengan sebelum masuk penjara;
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana (warga binaan) harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara, tetapi ditujukan untuk kepentingan pembangunan Negara;
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas terkandung dalam pancasila;
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia, walaupun tersesat tetapi tidak boleh ditunjukkan bahwa dia sebagai penjahat;
- i. Narapidana hanya dijatuhi hilang kemerdekaan; dan
- j. Sasaran fisik lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pidana dengan sistem pemasyarakatan.

D. Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955 tentang Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan Kliena Pemasyarakatan.

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan
 - 1) Anak Pidana yaitu yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 tahun
 - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan kepada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
 - 3) Anak sipil yaitu anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

E. Penelitian Terdahulu

Berbagai kajian tentang upaya penyuluh dalam meningkatkan sikap religius narapidana dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Noormawanti (2020) di Lampung tentang “ Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memperbaiki Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro Lampung” . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan perilaku narapidana. Pada penelitian ini menggunakan metode observasi atau observasi langsung, wawancara dan dokumentasi.
2. Penelitian yang dilakukan Mazid et al. (2021) di Magelang tentang “ Peran Penyuluh Agama Islam dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi kualitatif, yaitu mendeskripsikan peran penyuluh agama Islam adalah memberikan pembinaan bentuknya yaitu kegiatan keagamaan.
3. Penelitian yang dilakukan Aulea (2021) di Banjarmasin tentang “ Strategi Agama dalam Bimbingan Keagamaan terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.” Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yakni membahas strategi penyuluh agama dalam bimbingan keagamaan terhadap penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau.
4. Penelitian yang dilakukan Musliamin (2019) di Makasar tentang “Peranan Penyuluh Agama dalam Meningkatkan pemahaman Keagamaan bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone”. Penelitian ini menggunakan metode riset lapangan yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang

terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yakni peran penyuluh agama KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone dalam meningkatkan paham keagamaan masyarakat dengan melakukan cara mendidik, meluruskan pembaharuan dan pemersatuan.

5. Penelitian yang dilakukan Muchlis (2020) di Surabaya tentang “Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Bangkalan (Perspektif Komunikasi Sosial dan Agama)”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif-eksploratif dan didesain dalam bingkai studi fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan Peran Penyuluh agama Islam fungsional dalam upaya melakukan pembinaan terhadap narapidana di rutan kelas II-B Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan pendekatan komunikasi sosial dan penyuluhan agama secara rutin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode/ pendekatan penelitian adalah suatu **cara ilmiah** untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu (Yusuf, 2017).

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani & Hum, 2014). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Karena memperoleh data secara mendalam dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah suatu metode dalam meneliti/ menggambarkan suatu obyek tertentu, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu penelitian yang lebih menekankan kepada pengumpulan data melalui gambaran dan kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka (Setiawan, 2018).

Penelitian kualitatif deskriptif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana, dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Penelitian kualitatif deskriptif ini berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian (Strauss & Corbin, 2003).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang, yang beralamat di Jl. Muaro No.42 Padang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih tiga bulan. Hal yang menjadi dasar pemilihan tempat penelitian ini karena, lapas merupakan tempat pembinaan bagi pelaku tindak kriminal yang disebut dengan warga binaan pemsarakatan. Sikap religius yang dimiliki warga binaan yang lemah, dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Qur'an, dan pengetahuan agama yang minim sehingga pengendalian diri yang kurang menyebabkan perkelahian antar narapidana. Lalu dibutuhkannya upaya seorang penyuluh untuk meningkatkan sikap religius WBP tersebut.

C. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini 3 orang penyuluh/ konselor Bapak Romi Satria, Hendra Amwara dan Zopi Maijawaldi dan warga binaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang. Adapun fokus penelitian yaitu

peran seorang penyuluh dalam meningkatkan sikap religius warga binaan pemasyarakatan yang berada di lapas.

D. Tekni Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dan mengumpulkan data. Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa cara yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data dengan melibatkan hubungan interaksi sosial antara peneliti dan informan dalam suatu latar penelitian. Observasi juga disebut dengan pengamatan suatu objek penelitian di lapangan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat semua peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran atau fakta yang terjadi di lapangan (Yusuf, 2017).

Jadi, observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang ada di panti dan aktivitasnya ataupun melihat secara langsung bagaimana pembinaan yang dilakukan pengasuh di panti asuhan tersebut.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu dari teknik dalam mengumpulkan informasi dan data. Slamet menyatakan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara

peneliti dengan yang diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau telepon (Edi, 2016).

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya kalau didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademis dan seni yang telah ada (Yusuf, 2017).

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh sebelumnya sebagai penguat dari penelitian yang dilakukan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam suatu penelitian. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Setiawan, 2018). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bagian diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari lapangan. Dengan Reduksi diharapkan dapat membantu menyederhanakan data yang telah dikumpulkan di lapangan dan memudahkan untuk pemilihan data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2008).

2. Display Data

Peneliti melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan dan menyatukan data sesuai pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan (Siyoto & Sodik, 2015).

3. Menarik Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutamakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan (Siyoto & Sodik, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

1. Sejarah Lemabaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang adalah Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Cq.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang merupakan bangunan peninggalan zaman Kolonial Belanda yang dibangun pada tahun 1893 sampai dengan saat ini tidak pernah mengalami perubahan fungsi. Selama kurun waktu tersebut sesuai dengan perjalanan waktu telah mengalami perbaikan-perbaikan maupun perubahan-perubahan mulai dari bangunan kantor, blok hunian, ruang kerja Narapidana dan sarana pembinaan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang dibiayai dari Anggaran Rutin. Sesuai dengan Sertifikat No: 03.01.03.24.4.0000.1 tanggal 15 Januari 1990 sebagai hak pakai.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dibangun diatas tanah seluas 30.456 m² dengan luas bangunan kantor 13.750 m² dan luas bangunan hunian 16.706 m². Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang telah mengalami beberapa kali renovasi-renovasi kecil terutama setelah gempa 2009 yang menyebabkan pagar di area lapas hancur dan

harus dibangun kembali. Pemanfaatan bangunan Lapas Kelas IIA Padang terdiri dari: ruang kerja pegawai, 8 Blok hunian yang mencakup 43 kamar, gudang, kamar mandi umum, kamar mandi pegawai, masjid, klinik, aula/ruang pertemuan, ruang layanan kunjungan, ruang bimbingan kerja, ruang dapur, dan pos jaga. Daya tampung Lapas Kelas IIA Padang sebanyak 458 orang dengan mayoritas narapidana penghuni lapas kasus terbanyak ialah narkoba (70%) (Rhandy, 2022).

2. Komponen Geografi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang beralamat di Jl. Muaro No. 42 Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang Sumatera Barat 25118, berjarak kurang lebih 2km dari pusat kota Padang, berada di lokasi wisata Pantai Muaro Padang dan bersebelahan dengan Denpal "A" 01-12-03 Kota Padang (Rhandy, 2022).

Jarak dengan Instansi Terkait,

- | | |
|-----------------------------|---------|
| a. Denpal "A" 01-12-03 | : 10m |
| b. Pemadam Kebakaran | : 3,4km |
| c. Kejaksaan Tinggi Sumbar | : 4,1km |
| d. Kejaksaan Negeri Padang | : 6,0km |
| e. Pengadilan Tinggi Sumbar | : 3,1km |
| f. Pengadilan Negeri Padang | : 5,6km |
| g. Polresta Padang | : 1,6km |
| h. Kodim 0312 Kota Padang | : 1,4km |

- i. Rumah Sakit Citra BMC : 1,8km
- j. RSUP M. Djamil Padang : 2,7km⁰⁰
- k. Rumah Sakit Yos Sudarso : 3,0km
- l. Barat berbatasan dengan : Pantai Muaro Padang
- m. Timur berbatasan dengan : Jl. Berok 2
- n. Utara berbatasan dengan : BAPAS Kelas I Padang, Vihara Budha
- o. Selatan berbatasan dengan : Denpal "A" 01-12-03 Kota Padang

Suhu udara rata-rata di Kawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang berkisaran antara 30°C – 33°C.

3. Jumlah Narapidana

Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang sebanyak 1051 orang terpidana laki-laki. Jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu: 286 orang terpidana umum, 753 terpidana Narkotika dan 12 orang terpidana tipikor (Rhandy, 2022).

4. Sarana Pengaman

Sarana pengaman yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang (Rhandy, 2022):

- a. Jumlah *x-ray* : 1 Unit
- b. Jumlah Personil Penjagaan : 52 orang, terbagi atas 4 regu
- c. Jumlah Escape Road (pintu keluar) : 2 buah
- d. Jumlah CCTV : 16 buah, mati 6
- e. Metal Detector : 3 buah

| | |
|---------------------|-------------------------|
| f. Borgol Rantai | : - |
| g. Borgor Tangan | : 3 buah |
| h. HT | : 32 buah (rusak berat) |
| i. Rig | : 1 buah |
| j. Lampu Emergency | : - |
| k. Tongkat T | : 8 buah |
| l. Perlengkapan PHH | : 12 buah |
| m. Tabung Pemadam | : 3 buah |
| n. Senjata Api | : 31 buah |
| o. Senter | : 2 buah |

B. Deskripsi Data

1. Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Narapidana

Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan konselor di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang mengenai cara dilakukan konselor dalam meningkatkan penghayatan keagamaan narapidana. Dengan diadakannya program mendengarkan ceramah sekali seminggu menggunakan infocus dan peraturan yang ada seperti peraturan dalam berpakaian, adab makan, berkomunikasi dan sosial. Menurut RR (wawancara, 2022) perlunya narapidana mendekatkan diri kepada Allah SWT, sehingga akan muncul perasaan takut untuk melakukan kejahatan atau kesalahan yang dilarang oleh penciptanya. Oleh karena itu, konselor memberi fanbel/poin kepada setiap kesalahanyang dilakukan sesuai dengan tingkat kesalahan, semakin besar

kesalahan maka semakin besar fanbel yang di dapatkan. Jika fanbel yang dimiliki seorang narapidana sudah mencapai 100 poin dan dengan melihat kesalahan yang dilakukannya maka akan dijatuhi sesi atau hukuman berupa isolasi didalam sel selama seminggu.

Menurut YA (wawancara, 2022) berada didalam penjara merupakan keadaan yang tidak menyenangkan. Namun, dibalik itu semua dipenjaralah YA mulai merasakan dekatnya dengan sang pencipta Allah SWT. YA sangat bersyukur telah menemukan jalan yang lebih baik lagi dan menyadarkan diri atas segala perbuatan yang pernah dilakukan terdahulu saat dipenjara ini. YA juga merasa tenang dengan menyerahkan segalanya kepada pencipta. Upaya yang dilakukan dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang agama. Semangat dalam meningkatkan ibadah dan menjalani ibadah lebih khusuk tanpa ada paksaan dari aturan yang telah ada.

AE (wawancara, 2022) juga merasakan hal yang sama lebih dekat dengan Allah SWT. Berada dipenjara merupakan suatu kesalahan yang dilakukan, saat kebebasan kita dicabut tidak bisa berkumpul dengan keluarga bukan suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Namun, program yang ada membuat AE merasa bersyukur dengan keadaan ini. Merasakan dekat dengan pencipta membuat hatinya menjadi tenang dan mulai merubah kebiasaan-kebiasan buruk untuk lebih baik lagi. Dengan dukungan dari keluarga di rumah menambah semangat untuk berubah lebih baik lagi dan tidak akan melakukan tindak kriminal yang pernah dilakukan. Dengan upaya

menyerahkan diri kepada Allah SWT dan lebih serius lagi dalam mengerjakan ibadah.

Sedangkan menurut BC (wawancara, 2022) dengan keadaan dipenjara menimbulkan perasaan penyesalan dalam diri dan kepada keluarga. Dengan dukungan dari keluarga yang tidak hentinya membuat diri untuk bangkit lagi. Sehingga membuat BC untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada penciptanya dan lebih mensyukuri keadaan yang sedang dijalani. Dengan upaya lebih khusuk dalam menjalankan ibadah.

Menurut OY (wawancara, 2022) saat berada di penjara ini merasa perasaan dekat dengan Allah SWT. Hidup terasa lebih tenang dari sebelumnya saat berada diluar dengan keadaan melakukan kriminal yang dilakukan. Perasaan cemas salalu menghantui saat berada diluar, hidup tidak terarah dan juga tidak luput dari ancaman-ancaman. OY Sangat bersyukur dengan keadaan berada didalam penjara ini. Dengan perubahan perilaku kearah yang lebih baik lagi. Beribadah dengan baik, menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT.

SF (wawancara, 2022) berada dipenjara merupakan pukulan terbesar yang dirasan oleh ayahnya. Semenjak berada dipenjara ayahnya sama sekali tidak mau berkomunikasi. Namun sosok seorang ibulah yang selalu memberi dukungan yang besar untuk bertahan dan berubah kearah yang lebih baik lagi. Dengan dorongan itulah membuat lebih dekat lagi dengan Allah SWT, dengan memanjatkan doa selalu setelah beribadah kepada Allah SWT. SF

merasa sangat bersyukur masih bisa mengubah hidup lebih baik di penjara ini. Keadaan teman-teman yang juga saling mendukung juga salah satu hal yang patut disyukuri.

2. Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Kewajiban Ibadah Narapidana

Pengumpulan data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan konselor. Hasil wawancara ini berupa deskripsi, mengetahui tentang upaya penyuluh dalam meningkatkan perilaku narapidana dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh agama yaitu melaksanakan ibadah sholat, berpuasa, dzikir, berinfak dan lain sebagainya.

Menurut HH (Wawancara, 2022) selaku konselor di Lapas Padang menyatakan bahwa dengan mengusung konsep Family yang merupakan “kita semua adalah keluarga”. Sehingga sebuah keluarga perlunya untuk hidup rukun dan saling mengingatkan. Dengan demikian diantara narapida tersebut dibentuk sebuah perangkat yang diketuai oleh SF bertujuan untuk mengatur ketertiban family. Dari segi kerohanian diamanahkan kepada AC yang berupaya dalam peningkatan ibadah narapidana.

Lalu HH (wawancara, 2022) menerangkan dalam menunaikan kewajiban seperti sholat, membaca al qur'an dan berpuasa narapida sudah melaksanakan dengan tertib, tepat waktu dan dengan kesadaran masing-masing. Sedangkan untuk ibadah sunnah masih banyak yang belum melaksanakannya seperti sholat sunnah, puasa sunnah. Dengan kondisi

narapidana di dalam penjara yang tidak bekerja dan sulit dalam keuangan sehingga untuk berinfak atau bersedekah masih sangat minim dilakukan.

Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan YA (wawancara, 2022) yang merupakan salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Ia menyampaikan bahwa selama berada di penjara rutin dan tepat waktu melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan selama berada di luar sering dan bisa dikatakan tidak ada melaksanakan ibadah sholat. Pada awalnya peraturan yang ada terasa sangatlah berat. Begitu juga dengan kegiatan mengaji, saat berada di penjara inilah mulai mengaji dan saat ini sudah masuk iqra' 6 (enam). YA juga mulai melakukan ibadah puasa sunnah seperti puasa senin dan kamis, yang memberi pengaruh untuk mengontrol emosi agar lebih baik.

Menurut AE (wawancara, 2022) menyatakan bahwa selama di penjara rutin dan tepat waktu melaksanakan ibadah sholat. Selain melaksanakan ibadah sholat wajib juga melaksanakan ibadah sholat sunnah baik sebelum atau sesudah sholat wajib dan ditutup dengan zikir dan doa setelah sholat. Dengan program mengaji yang rutin diadakan selama ini AE sudah mulai lancar dalam membaca Al Qur'an dan memahami hukum-hukum tajwid yang ada. Untuk pelaksanaan ibadah puasa sunnah seperti puasa senin dan kamis, puasa daud AE sudah mulai merutinkannya. Setiap hari jum'at AE mengusahakan menyisihkan sedikit uangnya untuk berinfak.

Menurut BC (wawancara, 2022) mengungkapkan sholat merupakan kewajiban yang harus dilakukan tepat waktu, baik didalam penjara atau diluar penjara sudah membiasakan untuk menunaikannya dengan baik. Dengan bekal agama yang diperoleh dari pesantren dahulu, sehingga BC di amanahi untuk menjadi salah satu imam dalam pelaksanaan ibadah sholat berjamaah setiap harinya. Selain sholat wajib BC juga rutin melakukan ibadah sunnah seperti sholat fajar, sholat dhuha, dan sholat tahajut. Selain itu juga diamahkan untuk membantu sesama family dalam mengaji. setiap hari jum'at AE berusaha menyisihkan uang untuk berinfaq.

Sedangkan menurut OY(wawancara, 2022) selama di penjara baru melakukan sholat. Dengan bantuan family lain yang mengajarkan bacaan sholat dan dengan kegiatan tahfidz mulai OY menghafal surat-surat pendek. Untuk pengerjaan ibadah sunnah OY belum memiliki motivasi untuk mengerjakannya. Selain itu menurut SF (wawancara, 2022) dalam menjalankan kewajibannya selama dilapas sangatkah teratur dan tepat waktu dibandingkan saat berada di luar. Saat di lapas lebih banyak lagi melakukan ibadah seperti mengerjakan sholat sunnah, sesekali melakukan puasa sunnah dan ibadah sunnah lainnya. Setiap hari jum'at SF juga menyisihkan sedikit uang untuk berinfaq.

3. Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Pengalaman Agama Narapidana

Data berikut ini adalah hasil wawancara dengan pihak konselor dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang untuk mengetahui

perilaku narapidana. Metode pengambilan data ini masih sama dengan deskripsi data sebelumnya dan berfokus dengan ketentuan penelitian yang sudah ada. Menurut DD (wawancara, 2022) selaku konselor pembinaan perilaku merupakan tujuan utama dari pembinaan narapidana. Saat masa tahanan narapidana selesai, maka dapat menjadi bekal sebagai pribadi yang lebih baik lagi dan dapat diterima di tengah masyarakat kembali.

Pernyataan diatas diperkuat dengan ungkapan yang diberikan YA (Wawancara, 2022) yang merupakan salah seorang narapidana di Lapas Kelas IIA Padang. YA mengungkapkan bahwa mereka merasakan perubahan perilaku setelah mendapatkan arahan dari konselor selama berada di lapas. Dengan menanamkan sikap baik kepada sesama, lebih bisa mengontrol emosi, dan berusaha menjalankan program dengan baik, patuh dan tertib. Di penjara YA menjalankan tugasnya membawa pasokan air yang dimasukan kedalam jirigen setiap pagi yang dapat digunakan oleh semua narapidana.

Pernyataan lain dari AE (Wawancara, 2022) mengungkapkan sudah merubah perilaku lebih baik lagi mengingat istri dan anak yang selalu setia memberikan dukungan dan menunggu kepulangannya. Dengan arahan yang didapatkan dari konselor sehingga berupaya untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Di penjara AE menjelaskan bertugas sebagai divisi landscape yaitu dalam penataan taman dan kebersihan lingkungan.

BC (Wawancara, 2022) merasakan penyesalan yang sangat besar kepada istrinya. Namun dengan dukungan istri yang selalu memberi

dukungan membuatnya tetap semangat untuk menjalankan hidup selama di penjara. BC berupaya menjadi lebih baik lagi dengan bantuan konselor BC dapat menemukan jalan terang dalam hidupnya. Lain lagi dengan pendapat OY (Wawancara, 2022) berkata kasar merupakan kebiasaan sehari-harinya dan itu merupakan hal biasa yang diucapkan. Namun, di penjara dilarang mengucapkan kata-kata kotor. Dengan peraturan yang ditetapkan kebiasaan itu sudah hilang dari kebiasaan sehari-hari. Dengan bantuan konselor yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada narapidana membantu menemukan jalan untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi.

SF (Wawancara, 2022) berpendapat seburuk apapun keadaan, kita harus yakin Allah SWT tidak menyia-nyiakan hambanya dalam kondisi itu. Sehingga perlunya untuk bersikap baik, jujur dan patuh dengan peraturan di penjara. Konselor juga sangat membantu mengarahkan narapidana untuk lebih baik lagi. Dengan fasilitas yang ada memberikan kemudahan kepada narapidana untuk semangat dalam mempersiapkan diri guna menjadi pribadi yang baik di masyarakat nantinya.

C. Pembahasan

1. Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Narapidana

Pemahaman Agama merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki setiap orang, karena agama merupakan pedoman bagi umat manusia. Sehingga, tujuan dari memahami agama dengan baik merupakan agar seseorang itu dapat membepadakan mana yang baik dan buruk, perintah atau

larangan dari Allah SWT. Keberadaan WBP di penjara diakibatkan melakukan kesalahan, penyebabnya karena mereka tidak bisa membedakan yang baik dan buruk sehingga mereka terjebak pada perilaku buruk yang mengantarkan mereka kepada kesalahan sehingga mereka sampai di penjara.

Memahami agama bertujuan untuk memberikan pedoman hidup, pandangan hidup, aturan hidup kepada setiap orang agar dia bisa membedakan antara hak dan batil, mana perintah dan larangan Allah SWT, mana yang boleh mana yang tidak boleh dilakukan. Akibat dari seseorang yang tidak memahami agama yang terjadi adalah hidupnya diluar jalur dari yang telah ditetapkan oleh Allah SWT . Sehingga ketika dia tidak memiliki pemahaman agama adalah akan mengalami banyak permasalahan seperti berbenturnya dengan nilai-nilai di masyarakat, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius. Kemudian hidupnya tidak sesuai lagi dengan tujuan hidupnya dimana orang hidup itu bertujuan untuk mengetahui siapa pencipta, dan kenapa kita diciptakan (Kusumaningtyas, 2018)..

Menurut konselor DD (2022) pemahaman agama yang dimiliki narapidana di Lapas kelas II A Padang berbeda-beda, namun mayoritas memiliki pemahaman agama yang masih kurang. Itu terlihat dari keseharian narapida saat pertama kali memasuki penjara, dengan latar belakang yang berbeda-beda dan kasus yang dimiliki. Sehingga untuk meningkatkan pemahaman agama narapidana melalui kegiatan menonton tausiyah atau pemberian langsung oleh penyuluh, petugas lapas yang mempunyai basic

pendidikan Agama Islam dan WBP yang mempunyai basic keagamaan, kegiatan ini dilakukan seminggu sekali. Pengadaan kajian fiqih dengan sub materi terdiri dari ibadah, thaharah (wudhu dan tayamum) serta sholat. Kegiatan ini dilakukan setiap seminggu sekali pada hari jum'at sore yang diisi oleh ustadz yang di undang dari luar, petugas yang memiliki pemahaman keagamaan dan juga diisi oleh WBP yang kompeten keagamaannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan pemahaman agama narapida dan menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian dan berbudi luhur menurut ajaran Islam (M. Arifin, 2014). Selain itu dengan pembinaan atau pendidikan yang diberikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangka kecerdasan, kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Pendidikan bertujuan untuk mengubah sikap, pengetahuan dan perilaku peserta pendidikan sesuai yang diharapkan (Jasman et al., 2022)

Pemahaman nilai-nilai agama yang baik yang dimiliki seseorang menjadi unsur-unsur kepribadiannya, sehingga menjadi pengendali dalam hidupnya. Karena keyakinan terhadap agama yang menjadi bagian dari kepribadian itu, akan mengatur sikap dan tingkah laku seseorang secara otomatis dari dalam, ia tidak akan mengambil milik orang lain, melakukan tindakan kriminal, bukan karena tidak ada kesempatan untuk itu, akan tetapi

ia takut kepada yang diyakininya yang senantiasa melihatnya (A. Abdullah, 2009).

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan pemahaman keagamaan merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan terhadap WBP dan harus diikuti seluruh WBP, sebagai proses pengembangan pribadi, perbaikan ibadah, keagamaan, dan keterampilan dengan tujuan agar dapat membedakan yang baik dan batil dan mengetahui mana yang di perintahkan atau yang dilarang oleh Allah SWT. Sehingga, ketika keluar dari lembaga pasyarakatan WBP lebih dapat memelihara perbuatan baik, dan bersabar karena kesabaran menurut Ernadewita et al., (2019) akan mendatangkan ketenangan kedalam hati dan memberi keyakinan yang kuat bahwa setiap permasalahan selalu ada jalan keluarnya, dibalik kesulitan selalu ada kemudahan, serta disetiap ujian selalu ada hikmah yang baik yang mendatangkan kebahagiaan sehingga akan memikirkan perbuatan yang akan dilakukan sebelum bertindak.

2. Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Kewajiban Ibadah Narapidana

Menjalankan kewajiban beribadah merupakan kebutuhan bagi seorang muslim, sehebat apapun seorang manusia selalu membutuhkan kehadiran sang pencipta. Sesuai dengan ayat dalam Al Qur'an surat Az Zariyat: 56 yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “*dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*”.

Tujuan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ibadah bertujuan untuk meningkatkan *Self control* setiap individu agar memiliki kualitas kesehatan jiwa yang baik. *Self control* menjadi penting karena dapat mempengaruhi kemampuan adaptasi seseorang terhadap lingkungan dengan memahami siapa dirinya, maka setiap individu akan mampu mengendalikan dan mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya sehingga terpelihara dari kejahatan hawa nafsunya (Maiseptian et al., 2021).

Namun ibadah itu tidak akan dilakukan tanpa paksaan hingga itu menjadi suatu kebutuhan. Dengan peraturan yang ditetapkan dapat membantu narapidana terbiasa hingga istiqomah dalam mengerjakan kewajiban dalam beribadah. Setiap yang tidak menginginkan untuk mengerjakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah SWT, harus diajak secara terus-menerus. Orang yang menolak untuk beribadah kepada Allah SWT, suka berhura-hura dan bersikap sombong. Allah SWT meminta umatnya untuk taat dan patuh terhadap aturannya, jika tidak menaatinya maka Allah SWT datangkan murka untuk dirinya, agar mau bertaubat kepada-Nya (Aisyah et al., 2020).

Tujuan pembinaan ibadah pada hakikatnya sebagai sarana untuk kembali mendekatkan narapidana dengan Penciptanya. Agama hanya salah satu faktor pengendali terhadap tingkah laku seseorang, hal ini disebabkan karena agama sangat penting sebagai tameng agar dapat menjaga diri dari

tingkah laku yang buruk (TIM Dosen PAI, 2016). Melalui kerjasama yang baik antara penyuluh dan petugas pembinaan dalam memberikan, pembinaan dan pemahaman agamanya. Mengarahkan WBP untuk menjalankan kewajibannya yaitu melaksanakan kewajiban ibadah.

Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa narapidana sudah menunaikan ibadahnya tepat waktu sesuai dengan arahan. Tujuan dari seorang WBP dianjurkan ibadah tepat waktu, karena itu bagian dari pembinaan dari mentalnya, pembinaan kedisiplinannya agar dia setelah keluar dari penjara dia tidak melakukan kriminal yang sama lagi. Jadi, ibadah itu merupakan *self control* dari tindakan yang tidak benar atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama (Maiseptian et al., 2021). Untuk meningkatkan kewajiban beribadah ini boleh jadi WBP sudah beribadah dengan benar, tetapi kemungkinan besar akan ada saja diantara mereka yang melakukan kekeliruan, kesalahan dalam pelaksanaan ibadah. Dalam hal ini hal yang dilakukan untuk meningkatkan kewajiban ibadah narapidana, seperti:

a. Membiasakan sholat berjamaah lima waktu

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan ibadah narapidana dengan membiasakan sholat berjamaah lima waktu. Kegiatan yang dilakukan sangat efektif, yakni narapida sudah dapat mengikuti dengan tertip dan tepat waktu, dengan membuat petugas adzan secara bergiliran dan petugas yang mengimami sholat secara bergiliran

dari narapidana yang ditunjuk. Bagi yang tidak mengikuti sholat berjamaah dan bagi yang terlambat dalam mengikuti sholat berjamaah dikenakan fanbel/ point. Tujuannya untuk menanamkan nilai kedisiplinan sehingga narapidana terbiasa melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri dan tertanam di jiwanya untuk takut meninggalkan ibadah. Apa yang diupayakan ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 103:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
 أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
 مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa sholat lima waktu adalah kewajiban bagi orang-orang beriman. Dengan membiasakan narapidana melaksanakan sholat lima waktu secara berjamaah, tepat waktu maka selang waktu akan tertanamnya kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban sholat.

b. Baca Al-Qur'an dan Iqra'.

Al-Qur'an tuntunan hidup manusia, sehingga perlunya kita untuk mempelajarinya, memahaminya dan mengajarkannya. Kegiatan pembinaan belajar Al-Qur'an kepada narapidana menggunakan metode yang hampir sama dengan kegiatan mengaji di Taman Pendidikan Al-Qur'an, secara bergantian belajar Iqra' bagi yang belum bisa membaca Al-Qur'an dan memahami bagi yang sudah bisa membaca Al-Qur'an. Kegiatan ini dilakukan setiap hari setelah sholat ashar berjamaah. Dengan ditunjuk WBP yang telah bagus bacaan Al-Qur'an sebagai pengajar setelah diberikan pembekalan dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut RR (2022) selaku konselor tujuan utamanya adalah menghilangkan buta huruf Al-Qur'an. Kegiatan ini diwajibkan kepada setiap WBP, selain membaca juga dianjurkan untuk menghafalkan surat-surat namun tidak terlalu ditekankan karena mengingat latar belakang WBP. Bagi yang tidak mengikutinya akan dikenakan fanbel atau poin. Untuk meningkatkan semangat ibadah WBP diadakan perlombaan tilawah Al-Qur'an perlombaan tahfidz. Tujuannya melalui kegiatan ini WBP dapat menjalankan masa hukuman dengan baik dan kegiatan ini juga mampu meningkatkan ketakwaannya.

c. Puasa

Puasa merupakan ibadah menahan diri dari haus dan rasa lapar mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari (W. Al-Hafidz, 2005). Kegiatan pembiasaan puasa terhadap narapidana dilakukan agar narapidana dapat mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang mana dilarang oleh Allah SWT. Disamping itu dengan berpuasa juga mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian kepada sesama, seperti memberikan takjil untuk berbuka kepada saudara lain yang menunaikan ibadah puasa. Kegiatan puasa yang diterapkan kepada narapidana yaitu puasa wajib saja, dalam pelaksanaan puasa sunnah belum ditekankan dan dibiasakan kepada narapidana menurut HH (2022) selaku konselor.

d. Dzikir

Dzikir merupakan upaya seorang hamba dalam mendekatkan dirinya kepada penciptanya. Dzikir membawa kepada ketenangan jiwa kepada hambanya (Anggraieni & Subandi, 2014). Dengan pembiasaan dzikir yang dilakukan narapidana mempengaruhi perasaannya mengingat kesalahan yang pernah diperbuat sehingga memohon taubat kepada Allah SWT dan dapat kembali menjalani hidup yang lebih baik lagi. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlalu ditekankan kepada WBP sehingga pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kesadaran dari masing-masing WBP.

Untuk narapidana yang beragama lain disediakan fasilitas untuk kegiatan keagamanya. Agama Kristen disediakan gereja untuk kegiatan ibadah yang diadakan setiap pagi sabtu dan minggu.

3. Peran Penyuluh dalam Meningkatkan Pengalaman Agama Narapida

Agama merupakan jalan atau petunjuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupan agar tidak kacau. Agama berfungsi untuk memelihara integritas manusia dalam membina hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama manusia dan dengan alam yang mengitarinya (M. Arifin, 2014). Hubungan yang terjadi antara manusia dan Allah SWT dinamakan pengalaman keagamaan. Kedekatan batin yang muncul ini timbul setelah seseorang menjalankan ajaran-ajaran agama atau kegiatan keagamaan.

Pengalaman keagamaan adalah perbuatan melaksanakan ajaran agama yang dilakukan dengan ikhlas dan senang hati. Perbuatan tersebut merupakan hasil dari penghayatan ajaran agama yang sekedar rutinitas saja melainkan merupakan aktifitas yang mempunyai motif yang kuat dalam menjalankan ajaran agama (Sutisna, 2019) .

Menurut konselor DD (2022) wujud dari pengalaman keagamaan yang dimiliki narapidana tampak dari perilaku yang ditampakan selama di penjara. Narapidana yang memiliki pengalaman agama yang baik itu seperti mulai menunjukkan perilaku baik, menjaga sikap jujur, berusaha untuk tidak melakukan kesalahan selama menjalankan program keagamaan. Dengan

program pemahaman keagamaan dan kebiasaan menjalankan kewajiban yang telah dilakukan sehingga berdampak kepada pengalaman keagamaannya.

Dari hasil observasi lapangan perilaku naarapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik setelah pembinaan yang telah dilakukan. Adapun yang perilaku yang tidak baik seperti dongkol, berkata tidak sopan dan tidak mengikuti perintah maka RR (2022) selaku konselor atau petugas lapas akan melihat kesalahannya jika kesalahan yang ringan akan dikenakan push up atau lari mengitari lapangan dan jika kesalahan yang dilakukan berat maka mendapat fanbel atau poin kesalahan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Peran Penyuluh di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Padang dalam meningkatkan sikap religius sangat terlihat kemajuannya. Pemahaman agama WBP lebih baik dari sebelumnya, sehingga pedoman hidup yang jelas dan bisa membedakan perintah dan larangan Allah SWT. Karena, akibat dari seseorang yang tidak memahami agama maka hidupnya diluar jalur yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu kegiatan tausiyah agama dan kajian fiqih yang diberikan diharapkan membantu WBP untuk dapat meningkatkan pemahaman agamanya.

Narapidana telah mampu disiplin dalam menunaikan kewajiban ibadah. Pembiasaan ibadah merupakan pembinaan dari mentalnya, pembinaan kedisiplinan agar setelah WBP keluar dari penjara tidak melakukan kriminal yang sama. Jadi, ibadah itu merupakan *self control* dari tindakan yang tidak benar atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama. Sehingga dengan diwajibkannya sholat berjamaah, baca Al Qur'an dan Iqra' serta dzikir dapat membantu WBP dalam mengendalikan dan dorongan-dorongan dalam yang ada dalam dirinya sehingga terpelihara dari kejahatan hawa nafsu.

Dengan pemahaman agama dan kedisiplinan ibadah narapidana yang sudah terjaga maka terbentuklah pengalaman agama yang baik. Pengalaman agama yang baik itu terlihat dari aktivitas WBP yang dapat mengontrol

emosinya, memiliki pola pikir yang baik, bersikap baik, saling tolong menolong dan bekerja keras. Adapun yang berperilaku buruk maka akan diberikan hukuman atau sanksi yang membangun sehingga menyadari kesalahannya.

B. Saran

1. Bagi Konselor

Agar lebih meningkatkan pembinaan sikap religius warga binaan, sehingga narapidana dapat menyadari kesalahannya. Dengan taat beribadah sebagai kontrol diri lalu di aplikasikan dalam kehidupan guna bekal ketika hidup bebas ditengah masyarakat nanti.

2. Bagi Narapidana

Agar lebih meningkatkan sikap religiusnya, dengan mengikuti kegiatan keagamaan yang ada. Sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki bekal setelah masa tahanan berakhir.

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang

Hasil pembinaan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang telah tercapai dengan baik, hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan guna menciptakan masyarakat yang lebih aman. Serta memberi pemahaman pada masyarakat bahwa lapas bukan tempat menghukum penjahat tapi juga mampu menciptakan seorang menjadi berakhlak mulia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah. (2001). *Tafsir Ibnu Katsir-Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq*. Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Abdullah, A. (2009). Kehidupan Beragama Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *Jurnal Dakwah*, 10(2), 163–177.
- Abdullah, R. H. (2015). *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. 9, 49–60.
- AE. (2022). [Personal communication].
- Aisyah, A. A., Fachruddin, T., & Aripudin, A. (2020). Dakwah Terhadap Kaum Milenial Melalui Akun Facebook Motivasi Hijrah. *Prophetica : Scientific and Research Journal of Islamic Communication and Broadcasting*, 6(1), 71–88. <https://doi.org/10.15575/prophetica.v6i1.2228>
- Amalia, I., Suzanna, E., & Adyani, L. (2021). Peran Religiusitas Bagi Masyarakat Aceh dalam Menghadapi Pandemi Covid- 19. *Jurnal Diversita*, 7(1), 79–84. <https://doi.org/10.31289/diversita.v7i1.4535>
- Amanah, S. (2007). *Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia*. 3(1), 63–67.
- Amin, M. (2017). Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan. *TADBIR: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 1(1), 105–124.
- Amirulloh. (2016). *Analisis Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. YPM.
- Andrian, B. (2019). Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Di Daerah 3T. *Khazanah Sosial*, 1(1), 32–48.
- Anggraieni, W. N., & Subandi, S. (2014). Pengaruh terapi relaksasi zikir untuk menurunkan stres pada penderita hipertensi esensial. *JIP (Jurnal Intervensi Psikologi)*, 6(1), 81–102.
- Arifin, B. S. (2015). *Psikologi Sosial* (1st ed.). CV Pustaka Setia.
- Arifin, M. (2014). *Ilmu pendidikan Islam: Tinjauan teoretis dan praktis berdasarkan pendekatan interdisipliner*.
- Aulea, N. (2021). *Stategi Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Keagamaan Terhadap Penghuni Rumah Tahanan Kelas II B Rantau*.
- Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiusitas, kontrol diri dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02).

- Bahua, M. I. (2016). *Kinerja Penyuluh Petani*. deepublish.
- BC. (2022). [Personal communication].
- Budi Raharjo, S. (2010). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 229–238. <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/456>
- Budiyono, A., & Faishol, L. (2020). *Peran Konseling Kognitif Islam untuk Meningkatkan Regulasi Diri Narapidana di Lapas Kelas IIA Purwokerto*. 3(1), 37–50.
- DD. (2022). [Personal communication].
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio.
- Ejang AS, E. A. (2009). *Dasar-dasar Penyuluhan Islam*. 4(14), 729–765.
- Ernadewita, E., Rosdialena, R., & Deswita, Y. (2019). Sabar sebagai Terapi Kesehatan Mental. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v2i1.1914>
- Faozan, F. A., Maya, R., & Sarifudin, S. (2019). Peran Pembimbing Asrama (Musyrif) Dalam Meningkatkan Disiplin Beribadah Santri Di Ma'had Huda Islami (Mhi) Tamansari Kabupaten Bogor. *Prosa PAI: Prosiding Al Hidayah Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 78–88.
- Faturochman, F. (2006). *Pengantar Psikologi Sosial*. Pustaka.
- Fitriani, Y., & Agung, I. M. (2018). Religiusitas Islami dan kerendahan hati dengan pemaafan pada mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 14(2), 165–172.
- Ginangjar, A. (2004). *ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui al-Ihsan*. Arga.
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1966). *Religion and society in tension: Glock, Charles Y: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive*. Chicago : Rand McNally. <https://archive.org/details/religionsocietyi00gloc/page/n111/mode/2up>
- Hayati, U. (2017). Nilai-Nilai Dakwah; Aktivitas Ibadah Dan Perilaku Sosial. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 2(2), 175–192.
- HH. (2022). [Personal communication].
- Hidayat, S. (2013). Pengaruh kerjasama orang tua dan guru terhadap disiplin peserta didik di sekolah menengah pertama (SMP) negeri kecamatan Jagakarsa-Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(2), 92–99.
- Ismail, Z., Ahmad, W. I. W., & Mansor, N. S. A. (2010). Dimensi Penghayatan Agama Mengikut Pendapat Tokoh Agama Semasa. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 13, 37–56.

- Jasman, J., Rosdialena, R., Thaheransyah, T., & Hafiz, M. (2022). Bimbingan Konseling Pra Nikah Bagi Remaja Di Koto Tengah Kota Padang. *Menara Pengabdian*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.31869/jmp.v1i1.3450>
- Jaya, P. H. I. (2017). *Revitalisasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor Dan Pendamping Masyarakat*. 8(2), 23.
- Keputusan Direktur Jederal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298. (2017). *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*. Kementrian Agama RI.
- Khikmah, S. (2012). *Psikologi Sosial*.
- Khojinatul Asror, A. (2017). *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba melalui Terapi Religius di Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Inabah XIV Garut*. 5, 21–38.
- Kusnawan, A. (2011). Urgensi Penyuluhan Agama Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(17), 271–290. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v5i17.367>
- Kusumaningtyas, D. (2018). Religiusitas pada Motivasi dan Etika Profesi Akuntan dalam Prespektif Islam. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 4(3), 116–126. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/view/346>
- Maiseptian, F., Rosdialena, R., & Dewita, E. (2021). Self Control Mahasiswa Perempuan Pengguna Smartphone Serta Implikasinya Dalam Bimbingan Konseling Islam. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 107–120.
- Ma'ruf, M. (2019). Konsep mewujudkan keseimbangan hidup manusia dalam sistem pendidikan Islam. *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam*, 4(2), 123–137.
- Mazid, S., Rumawi, R., Prabowo, W., & Hakim, S. (2021). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pelayanan Pembangunan Mental Spiritual Masyarakat di Era Pandemi Covid 19. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(1), 76–89. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v5i1.3859>
- Muchlis, I. I. B. (2020). *Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Melakukan Pembinaan terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II-B Kabupaten Bangkalan (Perspektif Komunikasi Sosial dan Agama)*. 3(2), 13–32.
- Mujiono, M. (2013). Manusia berkualitas menurut Al-qur'an. *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(2), 357–388.
- Musliamin, M. (2019). Peranan Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Bagi Masyarakat Kecamatan Tanete Riattang Timur KABUPATEN BONE. *Al-Din: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 60–71.

- Noormawanti, N. (2020). *Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Memperbaiki Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Metro Lampung*. 10(2), 227–236.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Solo: Cakra Books, 1(1).
- OY. (2022). [Personal communication].
- Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia, P. K. I. (2020). *Kapita Selekta Pemasyarakatan*. IDE Publisher. <http://play.google.com/store/books/details?id=2AXeDwAAQBAJ>
- Pranowo, B. (2002). *Petunjuk Teknik Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam* (3rd ed.). Departemen Agama RI.
- Raharjo; (2012). *Pengantar ilmu jiwa agama / Raharjo* (Semarang). Pustaka Rizki Putra. http://library.walisongo.ac.id/slims/index.php?p=show_detail&id=18295
- Rakhmat, J. (2004). *Psikologi Agama: Sebuah Pengantar* (Cet. 2).
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Tazkiya*, 6(1).
- Rhandy. (2022). *Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*.
- RR. (2022). [Personal communication].
- Setiawan, A. A., Johan. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- SF. (2022). [Personal communication].
- Siyoto & Sodik, S. & A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta.
- Supriatna, E. (2019). Islam dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal SosHum Insentif*, 128–135.
- Surianto, S. (2018). *Menata Sumber daya Warga Binaan Pemasyarakatan*. CV. Sah Media. <http://play.google.com/store/books/details?id=xc2PDwAAQBAJ>
- Sutisna, U. (2019). Peranan Orang Tua terhadap Motivasi Anak tentang Pengalaman Agama. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 10(2), 86–105. <http://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/view/66>
- TIM Dosen PAI. (2016). *Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam*. Deepublish.

- Uliah, N. (2020). *Pengaruh Bahan Ajar Konsep Dasar Matematika Berbasis Internalisasi Nilai-Nilai Islami Terhadap Sikap Religius*. 3, 1–10.
- Undang-undang Nomor 12. (1955). *Pemasyarakatan*. Republik Indonesia.
- W. Al-Hafidz, A. (2005). *Kamus ilmu Al Quran*. Amzah. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=438068>
- Widjanarko, M. (1997a). Hubungan Sikap Religius Dengan Rasa Bersalah Pada Remaja Akhir Yang Beragama Islam. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 2(3), 47–50. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol2.iss3.art5>
- Widjanarko, M. (1997b). *Hubungan Sikap Religius dengan Rasa Bersalah Pada Remaja Akhir yang Beragama Islam*. 47–50.
- Widodo, A. (2019). Urgensi Bimbingan Keagamaan Islam Terhadap Pembentukan Keimanan Muallaf. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 1(01), 66–90.
- YA. (2022). [Personal communication].
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* Muri Yusuf download. Kencana. <https://id1lib.org/book/5686384/1c3491>

Lampiran 1. Surat Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Alamat : Jln. Pasar Kandang No. 4 Koto Tangah Telp. (0751) 4851002, Padang (25172)
 Website : www.umsh.ac.id e-mail : f@umsh.ac.id, f@umsh@ymail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
 Nomor: 575/KEP/II.3.A1/F/2022
 Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumatera Barat), setelah

Membaca : Surat permohonan mahasiswa FAI UMSB,
 Nama : **Ranisa Fitri**
 NIM : **1906002015031**
 Jurusan : **Bimbingan Konseling Islam (BKI)**
 Tanggal : **27 Juni 2022**
 Perihal : **Permohonan SK Pembimbing Skripsi**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas lulusan diperlukan pelaksanaan bimbingan skripsi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 105 beban sks pada Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam UM Sumatera Barat;
 b. bahwa untuk pembentukan tim pembimbing skripsi pada poin a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam.

Mengingat : 1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEDE/0/B/2012 tentang perguruan tinggi Muhammadiyah;
 2. Undang-undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.223/U/2000 tentang Kurikulum dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
 7. Statuta UM Sumatera Barat Tahun 2020;
 8. Pasduan Akademik FAI UM Sumatera Barat Tahun 2020/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
 Pertama : Menyetujui Judul, *Outline*, Daftar Kepustakaan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul;
"Upaya Penyuluh dalam Meningkatkan Sikap Religius Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang"

Kedua : Menunjuk Saudara
 a. Nama : **Jasman, S.Sos.I., M.A.**
 Bidang Keahlian Pokok : **Bimbingan Konseling Islam**
 Memberi Kuliah : **Model-Model Konseling**
 Untuk Tugas Sebagai : **Pembimbing I**
 b. Nama : **Erna Dewita, S.Sos.I., M.A.**
 Bidang Keahlian Pokok : **Bimbingan Konseling Islam**
 Memberi Kuliah : **Psikoterapi Islam**
 Untuk Tugas Sebagai : **Pembimbing II**

Ketiga : Kepada pembimbing diberikan honorarium, yang dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Kecempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku dari tanggal dikeluarkan sampai tanggal 09 Juli 2022 dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan disampaikan kembali apabila dipandang perlu.

Pada Tanggal : **29 Zulhaidah 1443 H**
 29 Juni 2022 M



Dr. Firdaus, M.H.I
 NIDN: 1027026802

1. Ketua Prodi
 2. Pembimbing I & II
 3. Mahasiswa (3)

Lampiran 2. Surat Selesai Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PADANG
Jalan Muara No. 42 Telepon/fax : (0751) 30124
Email : padanglp@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN RESEARCH
W3.PAS.01.DL.02.01- 881 /2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang menerangkan bahwa :

Nama : **Ranisa Fitri**
Perg. Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Fakultas : Agama Islam
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
No. BP : 1806002015031/2018

Sesuai dengan surat :

1. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor 568/IL.3.AU/01/F/2022 Tanggal 14 Juli 2022
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 070.1745/DPMPTSP-PP/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat Nomor: W3.HM.05.04-148 Tanggal 11 Juli 2022

Telah selesai melaksanakan penelitian ilmiah, yaitu terhitung mulai tanggal 14 Juli s/d 17 Agustus 2022 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, guna mendapatkan data atau bahan penelitian dengan judul: "Upaya penyuluh dalam Meningkatkan Sikap Religius Waraga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 22 Agustus 2022

Kepala



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ERA WIHARTO

NIP. 19660622 199001 1 001

Lampiran 4. Kisi-kisi Wawancara

| Variabel | Sub Variabel | Indikator | Pertanyaan | |
|-------------------|-----------------------|--|------------|-------|
| | | | Konselor | Klien |
| Sikap Religius | Pemahaman Agama | 1. Keimanan kepada Allah SWT | 1, 2, 3 | 4 |
| | | 2. Bersyukur | 5, 6,7 | 8 |
| | | 3. Khusuk | 9,10,11 | 12 |
| | | 4. Tawwakal | 13, 14, 15 | 16 |
| | | 5. Bahagia/Tenang | 17, 18, 19 | 20 |
| | Menjalankan Kewajiban | 1. Sholat | 21, 22, 23 | 24 |
| | | 2. Membaca Al Qur'an | 25, 26, 27 | 28 |
| | | 3. Puasa | 29, 30, 31 | 32 |
| | | 4. Dzikir/Doa | 33, 34, 35 | 36 |
| | | 5. Bersedekah | 37, 38, 39 | 40 |
| | Pengalaman Agama | 1. Selalu bersikap baik kepada orang lain. | 41, 42, 43 | 44 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|------------|----|
| | | 2. Selalu berkata jujur | 45, 46, 47 | 48 |
| | | 3. Tidak melakukan kesalahan | 49, 50, 51 | 52 |
| | | 4. Memiliki etos kerja | 53, 54, 55 | 56 |

Lampiran 4. Deskripsi Wawancara

| No. | Pertanyaan |
|-----|--|
| 1. | Menurut Bapak, Seberapa penting pembinaan perasaan ihsan bagi narapidana? |
| 2. | Apa saja manfaat perasaan ihsan ini dimiliki narapidana? |
| 3. | Apa upaya Bapak dalam pembinaan untuk meningkatkan perasaan ihsan narapidana? |
| 4. | Apa upaya anda untuk mendekati diri kepada tuhan? |
| 5. | Menurut Bapak apakah narapidana disini sudah memiliki rasa syukur ? |
| 6. | Bagaimana upaya Bapak dalam pembinaan rasa syukur narapidana? |
| 7. | Bagaimana hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pembinaan rasa syukur? |
| 8. | Sikap apa yang anda lakukan untuk mesyukuri nikmat yang diberikan tuhan? |
| 9. | Menurut Bapak sebagai penyuluh apakah narapidana sudah mampu menjalankan ibadah dengan khusuk? |
| 10. | Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kekhusukan beribadah narapidana? |
| 11. | Apakah Bapak pernah melakukan evaluasi terhadap pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan terkait kekhusukan ibadah? |
| 12. | Apa yang anda lakukan ketika anda kurang khusuk dalam beribadah? |
| 13. | Menurut Bapak seberapa penting sikap tawakal itu dimiliki narapidana? |
| 14. | Apakah selama ini narapidana kita itu sudah mampu menunjukkan prilakunya bertawakal kepada Allah Swt dalam segala situasi dan kondisi? |

| | |
|-----|---|
| 15. | Apa yang dilakukan untuk pembinaan sikap tawakal itu? |
| 16. | Bagaimana perasaan anda ketika anda berserah diri kepada Allah? |
| 17. | Apakah menurut Bapak narapidana kita disini sudah merasakan bahagia dan tenang? |
| 18. | Bagaimana upaya Bapak sebagai penyuluh untuk meningkatkan perasaan bahagia dan tenang narapidana? |
| 19. | Apakah hasil evaluasi dari kegiatan tersebut? |
| 20. | Hal apa yang dapat membuat anda merasa tenang disini? |
| 21. | Bagaimana kedisiplinan narapidana dalam menunaikan ibadah sholat? |
| 22. | Apa upaya Bapak sebagai penyuluh untuk meningkatkan kedisiplinan narapidana dalam menunaikan ibadah sholat? |
| 23. | Bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap kedisiplinan ibadah sholat narapidana setelah dilakukan bimbingan? |
| 24. | Bagaimana kedisiplinan Sholat Bapak selama di Lapas ini? |
| 25. | Bagaimana kemahiran narapidana dalam membaca Al-qur'an? |
| 26. | Apa upaya Bapak sebagai penyuluh untuk meningkatkan kemahiran narapidana dalam membaca Al Qur'an? |
| 27. | Bagaimana hasil evaluasi terhad`qwap pembinaan bacaan Al Qur'an narapidana setelah dilakukan pembinaan? |
| 28. | Apakah Bapak termasuk orang yang rutin membaca Al-qur'an? |
| 29. | Bagaimana semangat narapidana dalam melakukan puasa wajib atau sunnah? |
| 30. | Apa upaya Bapak sebagai penyuluh dalam meningkatkan semangat berpuasa narapidana? |

| | |
|-----|---|
| 31. | Bagaimana hasil evaluasi terhadap motivasi berpuasa bagi narapidana? |
| 32. | Apakah anda melakukan puasa sunah dan wajib selama disini? |
| 33. | Menurut Bapak Apakah Narapidana termasuk yang suka berdzikir? |
| 34. | Apa upaya Bapak sebagai penyuluh untuk membiasakan narapidana itu untuk senantiasa berdzikir? |
| 35. | Bagaimana hasil evaluasi terhadap pembiasaan dzikir bagi narapidana ? |
| 36. | Apakah ada kegiatan dzikir bersama disini? |
| 37. | Bagaimana pendapat bapak tentang pembiasaan sedekah yang di lakukan narapidana? |
| 38. | Apa upaya Bapak sebagai penyuluh untuk membiasakan sedekah terhadap narapidana? |
| 39. | Bagaimana hasil evaluasi terhadap pembiasaan sedekah bagi narapidana? |
| 40. | Bagaimana tanggapan anda tentang sedekah? |
| 41. | Menurut bapak bagaimana interaksi sosial narapidana? |
| 42. | Bagaimana upaya Bapak agar narapidana mampu untuk berinteraksi baik dengan sesama narapida? |
| 43. | Apakah hasil evaluasi dari pembinaan tersebut? |
| 44. | Apa bentuk Sikap baik yang anda tujukan kepada teman-teman di lapas? |
| 45. | Menurut Bapak apakah narapidana kita disini sudah penerapkan sikap jujur? |
| 46. | Apa upaya Bapak untuk meningkatkan sikap Jujur narapidana? |

| | |
|-----|---|
| 47. | Apakah ada evaluasi dari kegiatan tersebut? |
| 48. | Apa bentuk sikap jujur yang selalu anda jaga disini? |
| 49. | Tidakan apa yang Bapak lakukan jika salah satu dari narapidana melakukan kesalahan? |
| 50. | Program apa yang Bapak lakukan untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan narapidana? |
| 51. | Apakah ada evaluasi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut? |
| 52. | Upaya apa yang anda lakukan untuk tidak melakukan kesalahan disini? |
| 53. | Apakah narapidana kita disini sudah memiliki etos kerja yang baik? |
| 54. | Apa yang dilakukan untuk menumbuhkan etos kerja narapidana? |
| 55. | Apakah ada evaluasi yang dilakukan terhadap kegiatan tersebut? |
| 56. | Hal apa yang dapat memicu anda memiliki etos kerja? |

Lampiran 5. Dokumentasi

1. Foto bersama salah seorang Penyuluh/Konselor



2. Foto dengan salah seorang Narapidana



3. Foto kegiatan menonton ceramah



4. Foto salah satu kerajinan WBP



5. Foto kegiatan belajar mengaji WBP



6. Foto kegiatan sholat berjamaah WBP



RIWAYAT HIDUP



Nama : Ranisa Fitri

Tempat, Tanggal Lahir : Bukittinggi, 29 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Orang Tua : Yulhendri (Ayah) Misdarwati (Ibu)

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin RT 003 RW 002 Ibuah,
Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh
Sumatera Barat

No. HP : 0822 6834 3858

Email : fitriranisa@gmail.com

Pendidikan Formal :

- SDN 26 Bunian
- MTsN Kota Payakumbuh
- MAN 2 Payakumbuh
- Ma'had Az Zubair Bin Al Awwam
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat